



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

META FEBRIYANI.P , Tempat/Tanggal Lahir : curup, 14 Februari 1993,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gang Aren RT.002
RW.001Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup
Tengah Kabupaten Rejang Lebong
, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 18 September 2018, Register Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bernama META FEBRIYANI.P lahir pada tanggal 14 februari 1993.
- Pada tanggal 24 oktober 2000 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor : 1870/DISP/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama META PEBRIYANI yang seharusnya tertulis META FEBRIYANI.P.
- Bahwa dalam kartu keluarga Nomor : 1702190812070019 dengan kepala keluarga atas nama PONIDI, identitas pemohon atas nama META FEBRIYANI.P.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016
halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ijazah yang telah pemohon peroleh dari sekolah SD/SMP/SMA/S1 ditulis dengan nama META FEBRIYANI.P.
- Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan didalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah yang pemohon dapat di sekolah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akte kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon Mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan Nama pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor: 1870/DISP/RL/2000 tertulis bahwa nama pemohon META PEBRIYANI diubah menjadi META FEBRIYANI.P.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan pemohom ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakan bapak sebelumnya dihanturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, tanggal 24 September 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.-----F
oto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama META PERBRIYANI (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1);
- 2.-----F
oto Copy Buku Nikah antara Ponidi dan Noprianti Nomor.122/122/X/1990

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 1990 yang di tanda tangani oleh M.Arsyad Tharara.BA (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2);

3.-----F
oto Copy Kartu Keluarga Nomor.1702190812070019 atas nama Kepala Keluarga Ponidi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang di tanda tangani oleh H.Bakrim,,SH (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3);

4.-----F
oto Copy Ijazah Strata satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup atas nama Meta Febriyani.P Nomor.Sti.06/PP.01.1/04516/314/2015 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4);

5.-----F
oto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas , atas nama Meta Febriyani.P tertanggal 26 April 2010 yang di tanda tangani oleh Nahdiyatul Hukmi,M.pd (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5);

6.-----F
oto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama , atas nama Meta Febriyani.P tertanggal 23 Juni 2007 yang di tanda tangani oleh Muhamad Pharadis,S.Pd. (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6);

7.-----F
oto Copy Ijazah Sekolah Dasar , atas nama Meta Febriyani.P tertanggal 28 Juni 2004 yang di tanda tangani oleh Suparman (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7);

8.-----F
oto Copy atas nama Meta Febriyani.P NIK.1702145402930001 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SARWITI dan SITI SOPIYANA, yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SARWITI;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon anak kandung pasangan suami istri Ponidi dan Noprianti.
- o Bahwa saksi mengetahui nama pemohon Meta Febriyani P
- o Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon.
- o Bahwa saksi menerangkan yang tertulis dalam akta adalah Meta Pebriyani , tapi tidak sesuai dengan bukti Kartu Keluarga , Ijazah Stara I, Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis bernama Meta Febriyani. P ;
- o Bahwa saksi mengetahui karena ketidak sinkronan antara Akte kelahiran dengan Kartu Keluarga , Ijazah Stara I , Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk pemohon merasa kesulitan untuk mendaftar ikut Penerimaan Apratur Sipil Negara ;
- o Bahwa kami mohon kepada Ibu Hakim untuk mempermudah urusan dalam pendaftaran untuk menjadi Apratur Sipil Negara dan untuk mensinkronisasi data identitas kependudukan pemohon dengan Kartu Keluarga , Ijazah Stara I , Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis **META PERBRIYANI** dibetulkan menjadi **META FEBRIYANI. P** ;

2. Saksi SITI SOPIYANAH;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon anak kandung pasangan suami istri Ponidi dan Noprianti.
- o Bahwa saksi mengetahui nama pemohon Meta Febriyani P
- o Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon.
- o Bahwa saksi menerangkan yang tertulis dalam akta adalah Meta Pebriyani , tapi tidak sesuai dengan bukti Kartu Keluarga , Ijazah Stara I, Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis bernama Meta Febriyani. P ;
- o Bahwa saksi mengetahui karena ketidak sinkronan antara Akte kelahiran dengan Kartu Keluarga , Ijazah Stara I , Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk pemohon merasa kesulitan untuk mendaftar ikut Penerimaan Apratur Sipil Negara ;
- o Bahwa kami mohon kepada Ibu Hakim untuk mempermudah urusan dalam pendaftaran untuk menjadi Apratur Sipil Negara dan untuk mensinkronisasi data identitas kependudukan pemohon dengan Kartu Keluarga , Ijazah Stara I , Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis **META PERBRIYANI** dibetulkan menjadi **META FEBRIYANI. P** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis **META PERBRIYANI** dirubah dan diperbaiki menjadi **META FEBRIYANI P** ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran atas nama pemohon yang bernama META PEBRIYANI dalam Akta Kelahiran Nomor : 1870/DISP/RL/2000 tertanggal 24 Oktober 2000, yang semula tertulis "META PEBRIYANI" dirubah/diperbaiki menjadi "META FEBRIYANI, P" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi SARWITI dan saksi SITI SOPIYANAH

bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Ponidi dan Nopriyanti (vide bukti surat P.2) ;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SARWITI dan saksi SOPIYANAH, mereka yang merupakan tetangga pemohon benar nama Pemohon di akta kelahiran META PEBRIYANI sedangkan di Kartu Keluarga , Ijazah Stara I ,Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk tertulis META FEBRIYANI. P;

Menimbang, bahwa saksi – saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam Akta Kelahiran pemohon yang bernama META PEBRIYANI dalam Akta Kelahiran Nomor : 1870/DISP/RL/2000 tertanggal 24 Oktober 2000, yang tertulis “META PEBRIYANI”, seharusnya yang sebenarnya pemohon itu adalah “META FEBRIYANI. P”, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga , Ijazah Stara I ,Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti Surat P.3 sampai dengan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARWITI dan Saksi

SITI SOPIYANAH, dan bukti surat P.2 sampai dengan bukti P.8 bahwa benar data Pemohon yang benar adalah META FEBRIYANI. P dan agar Pemohon tersebut tidak mengalami kesulitan dalam pendaftaran ikut tes Apratur Sipil Negara serta demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan Pemohon dengan Kartu Keluarga , Ijazah Stara I ,Ijazah Sekolah Menengah Atas , Ijazah Sekolah Menengah , Sekolah Dasar dan Kartu Tanda Penduduk, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis “META PEBRIYANI”, dirubah/diperbaiki menjadi “META FEBRIYANI. P”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang adminitrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.8 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1870/DISP/RL/2000 tertanggal 24 Oktober 2000, yang semula tertulis yang semula tertulis "META PEBRIYANI", dirubah/diperbaiki menjadi "META FEBRIYANI. P ",
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1870/DISP/RL/2000 tertanggal 24 Oktober 2000, yang semula tertulis "META PEBRIYANI", dirubah/diperbaiki menjadi "META FEBRIYANI. P ", , dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal : 24 SEPTEMBER 2018, oleh : **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh : **WARYONO, SH** selaku Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WARYONO, SH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Materai	: Rp.	6.000,00
3.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	50.000,00
JUMLAH		Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 9 dari 9 halaman